



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1105a TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN BESARANNYA
KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Besarannya Kepada Pejabat Dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20,) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 415).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Besarannya kepada Pejabat dan Pegawai Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setelah jumlah penerimaan per jenis pajak atau jenis retribusi telah melampaui target triwulan, dengan insentif yang diberikan sebesar 5% (lima persen) ;
- KETIGA : Besarnya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap SKPD per Triwulan ditetapkan sebagai berikut :
1. sampai dengan triwulan I : 15% (limabelas persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- KEEMPAT : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan semua Jenis Retribusi Daerah yang dipungut yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

KELIMA

- :
- Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada :
1. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Kota
 2. Sekretaris Kota selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Kota
 3. Para Staf Ahli dan para Asisten ;
 4. Pejabat dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ;
 5. Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengawasan dan Penertiban Peraturan dan Daerah yaitu Polisi Pamong Praja ;
 - b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

KEENAM

- :
- Besarnya pemberian kepada pejabat dan pegawai pemungut pajak dan retribusi daerah berdasarkan realisasi capaian atau kelebihan target per jenis Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditentukan dan diatur sebagai berikut :
1. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung Jawab Keuangan Daerah dan Sekretaris Kota sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah diberikan insentif sebesar 12% (dua belas persen) dihitung dari bagian insentif 5% (lima persen) realisasi jenis pajak yang telah ditentukan dan/atau retribusi yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah.
 2. Para Staf Ahli dan Para Asisten diberikan insentif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dihitung dari bagian insentif 5% (lima persen) realisasi jenis pajak dan/atau retribusi yang telah ditentukan yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah.
 3. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah mendapat 84 % (delapan puluh empat persen) dihitung dari bagian insentif 5% (lima persen) realisasi jenis pajak dan/atau retribusi yang telah ditentukan yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah.
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengawasan Peraturan Daerah Kota Ambon diberikan insentif 1,5 % (satu koma lima persen) dihitung dari realisasi insentif semua jenis pajak dan retribusi yang telah ditentukan untuk dipungut.

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan insentif 20 % (dua puluh persen) dihitung dari realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

KETUJUH : Pemberian Insentif diberikan kepada pegawai dengan memperhitungkan kinerja pegawai yang bersangkutan dibuktikan melalui laporan kerja harian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON



DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BPPRD	

Tembusan Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon
2. Kepala BPKAD Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon
4. Kepala OPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon